



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **APRI DEDI Bin JULIUS EDI ;**
: Eka Permana Bin Baca.
Tempat lahir : Menggala ;
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 April 1988 ;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Cendana No.348 Rt.002
Rw.003 Lingkungan Gunung Sakti
Kelurahan Menggala Selatan
Kecamatan Menggala Kabupaten
Tulang Bawang;
A g a m a : Islam ;
: Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta ;
: Ojeg
Pendidikan : SMA (lulus) ;

Terdakwa didampingi oleh **I NYOMAN SUNARTA, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang beralamatkan di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur Rt.003 Rw.002 Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 474/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mgl ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan 21 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, Sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 30 September 2017 ;

Hal. 1 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 29 November 2017 ;
5. Oleh Penuntut Umum tanggal, Sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 18 Desember 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak 11 Desember 2017 sampai dengan 9 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 10 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 474/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 11 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :474/Pid.Sus/2017/PN.Mgl tanggal 11 Desember 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2018, No.Reg.Perkara: PDM-219/TUBA/11/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya

Hal. 2 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat sektra 0,012 (nol koma nol dua belas) gram;
- 2 (dua) buah tabung kaca pirek;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah botol bong wama coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type AI 603 wama putih dengan nomor IMEI 1 : 8634590370367 dan nomor IMEI 2 : 8634590037403668.

Dipergunakan dalam perkara lain An. YULIANTI alias AMEL Binti ZAKARIA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Subsidiaritas tertanggal 28 November 2017 No. Reg. Perkara: PDM-219/TUBA/11/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI bersama dengan saksi YULIANTI alias AMEL Binti ZAKARIA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 15:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Kosan yang terletak di Jalan Cendana Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggaia yang berwenang memenksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiiki, menyimpan, menguasai, atau

Hal. 3 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa APRI DEDI lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 14:15 Wib ketika saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) sedang berada di Kosan yang beralamat di Jalan Cendana Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang lalu saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) menelepon Sdr. EWO (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket plastik shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) pergi keluar untuk bertemu dengan Sdr. EWO (DPO) di rumah Sdr. JUJUK (DPO) tidak lama kemudian sesampainya di rumah Sdr. JUJUK (DPO) kemudian saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) bertemu dengan Sdr. EWO (DPO) lalu memberikan 1 (satu) paket plastik shabu kepada saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) seraya ia memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) pulang ke Kosan lalu ketika saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) sudah berada di Kosan kemudian saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa APRI DEDI dan mengajak untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu secara bersama-sama kemudian Terdakwa APRI DEDI bersedia dan sekira pukul 14:45 WIB Terdakwa APRI DEDI tiba di Kosan saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) lalu Terdakwa APRI DEDI masuk ke dalam Kosan setelah itu saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) menyiapkan 2 (dua) tabung kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol beling berbentuk bong dan 1 (satu) buah jarum kemudian saksi APRI DEDI (penuntutan terpisah) menerima 1 (satu) paket plastik shabu dari saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) namun sebelum saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) dan Terdakwa APRI DEDI mengkonsumsi shabu tiba-tiba datang anggota polisi yaitu saksi SARNUBI dan saksi SYAPRIYANTO untuk melakukan pengamanan terhadap saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) dan Terdakwa APRI DEDI kemudian saksi SARNUBI melakukan penggeledahan badan lalu didapati 1 (satu) paket plastic shabu dalam genggam tangan Terdakwa APRI DEDI sementara saksi SYAPRIYANTO melakukan penggeledahan rumah dan mendapati 2 (dua) tabung kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) botol beling berbentuk bong dan 1 (satu) buah jarum berada di lantai kemudian Terdakwa APRI DEDI dan saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan ke Polsek Menggala.

Hal. 4 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) paket plastik berisi kristal shabu dengan berat netto 0,012 gram setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab : 2670/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan :

- Kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa APRI DEDI dan saksi YULIANTI alias AMEL (penuntutan terpisah) telah mencoba atau bermufakat tanpa hak menguasai atau memiliki Narkotika Golongan 1 (satu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Kosan yang terletak di unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memaksa dan mengadili, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa APRI DEDI lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.50 Wib ketika Terdakwa APRI DEDI sedang berada di Kosan sdr.EWO (DPO) yang beralamat di Jalan Cendana Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang lalu Terdakwa APRI DEDI membeli 1 (satu) paket plastik kecil shabu dari Sdr. EWO (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa APRI DEDI mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu dengan sdr.EWO (DPO) dengan cara Terdakwa APRI DEDI memasukkan shabu yang telah dibeli kedalam seperangkat alat hisap yang sudah disiapkan sdr.EWO (DPO) kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa APRI DEDI membakar pirek yang telah berisi shabu dengan menggunakan korek api gas lalu asap yang keluar kemudian secara bergantian dihirup oleh Terdakwa APRI DEDI dan sdr.EWO (DPO) sampai shabu didalam pirek habis.

Hal. 5 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa urine dan darah Terdakwa APRI DEDI setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab : 2669/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan :

- Urine atas nama APRI DEDI Bin JULIUS EDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa APRI DEDI telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tanpa hak dan urin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SYAPRIYANTO Bin JONI;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRI DEDI dan saksi YULIANTI alias AMEL bersama saksi lainnya yaitu SARNUBI pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 15:00 Wib di Jalan Cendana Lingkungan Gunung Sakri Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa terhadap pelaku yang bernama Terdakwa APRI DEDI dan saksi YULIANTI alias AMEL ditemukan barang bukti bcrupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa APRI DEDI lalu di lantai ditemukan 1 (satu) buah botol bong warna coklat, 1 (satu) buah janun suntik, 2 (dua) buah tabung kaca (pirek) 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk oppo type AA16O3 warna putih dengan no.IMEI 1 : 8634590370367 dan no.IMEI 2 : 8634590037403668.
- Bahwa menurut pengakuan saksi YULIANTI alias AMEL bahwa barang

Hal. 6 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu didapatkan dari Sdr. EWO (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa APRI DEDI dan saksi YULJANTI alias AMEL tidak memiliki izin dan instansi yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Terdakwa APRI DEDI dan barang bukti, saksi membenarkannya.

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MUHAMAD ABDILLAH;

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa APRI DEDI dan saksi YULIANTI alias AMEL bersama saksi lainnya yaitu SARNUBI pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 15:00 Wib di Jalan Cendana Lingkungan Gunung Sakri Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa terhadap pelaku yang bernama Terdakwa APRI DEDI dan saksi YULIANTI alias AMEL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa APRI DEDI lalu di lantai ditemukan 1 (satu) buah botol bong warna coklat, 1 (satu) buah janun suntik, 2 (dua) buah tabung kaca (pirek) 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk oppo type AA16O3 warna putih dengan no.IMEI 1 : 8634590370367 dan no.IMEI 2 : 8634590037403668.
- Bahwa menurut pengakuan saksi YULIANTI alias AMEL bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu didapatkan dari Sdr. EWO (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa APRI DEDI dan saksi YULJANTI alias AMEL tidak memiliki izin dan instansi yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Terdakwa APRI DEDI dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. YULIANTI alias AMEL Binti ZAKARIA;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi dan Terdakwa APRI DEDI ditangkap oleh polisi yaitu saksi SARNUBI dan saksi SYAPRIYANTO pada hari Kamis tanggal 27 JuU

Hal. 7 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira jam 15:00 Wib di Jalan Cendana Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa APRI DEDI lalu di lantai ditemukan 1 (satu) buah botol bong warna coklat, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah tabung kaca (pirek) 2 (dua) buah korek api gas, 1(satu) unit handphone merk oppo type AA1603 wama putih dengan no.IMEI 1 : 8634590370367 dan no.IMEI 2 : 8634590037403668.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu didapatkan saksi YULIANTI alias AMEL dari Sdr. EWO (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah botol bong warna coklat, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah tabimng kaca (pirek) 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk oppo type AA16O3 warna putih dengan no.IMEI 1 : 8634590370367 dan no.IMEI 2 : 8634590037403668 adalah milik saksi YULIANTI alias AMEL.
- Bahwa saksi YULIANTI alias AMEL sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu agar badan selalu fit karena saksi YULIANTI alias AMEL berprofesi sebagai penyanyi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 14:00 WIB saksi YULIANTI alias AMEL memesan Narkotika jenis shabu paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. EWO (DPO) dengan cara menghubungi melalui telepon, lalu setelah mendapatkan shabu kemudian sekira pukul 14:30 Wib saksi YULIANTI alias AMEL menelepon Terdakwa APRI DEDI untuk mengajak bareng mengkonsumsi shabu lalu setelah Terdakwa APRI DEDI sepakat kemudian sekira pukul 14:40 Wib, Terdakwa APRI DEDI datang ke kosan saksi YULIANTI alias AMEL lalu ia mengeluarkan alat penghisap shabu beserta 1 (satu) paket shabu lalu diberikan kepada Terdakwa APRI DEDI lalu ketika ia hendak memasukan shabu ke dalam alat penghisap shabu tiba-tiba datang anggota poisi kemudian anggota polisi mengamankan saksi YULIANTI alias AMEL dan Terdakwa APRI DEDI beserta barang bukti shabu.
- Bahwa saksi dan Terdakwa APRI DEDI tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai shabu dan menyalahgunakan shabu.

Hal. 8 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi YULIANTI alias AMEL oleh anggota polisi yaitu SARNUBI dan SYAPRIYANTO pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 13:00 Wib di Jalan Cendana Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggaia Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu saat dilakukan penangkapan oleh polisi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi shabu adalah milik saksi YULIANTI alias AMEL yang diperoleh dari Sdr. EWO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah botol bong warna coklat, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah tabung kaca pirek 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk oppo type AA1603 warna putih dengan no.IMEI 1 : 8634590370367 dan no.IMEI 2 : 8634590037403668 adalah milik saksi YULIANTI alias AMEL.
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu bersama saksi YULIANTI alias AMEL dan uangnya kadang kala patungan dan kadang kala dari uang Terdakwa maupun uang dari saksi YULIANTI alias AMEL.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 14:30 WIB saksi YULIANTI alias AMEL menelepon Terdakwa untuk ngajak bareng mengkonsumsi shabu lalu setelah Terdakwa sepakat kemudian sekira pukul 14:40 Wib Terdakwa datang ke kosan saksi YULIANTI alias AMEL lalu ia mengeluarkan alat penghisap shabu beserta 1 (satu) paket shabu lalu diberikan kepada Terdakwa lalu ketika Terdakwa hendak memasukan shabu ke dalam alat penghisap shabu tiba-tiba datang anggota polisi dan kemudian anggota polisi mengamankan saksi YULJANTI alias AMEL dan Terdakwa beserta barang bukti shabu.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli paket shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu nipiah) dari Sdr. EWO (DPO).
- Bahwa dalam mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa semangat dan badan terasa segar.
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.50 Wib ketika Terdakwa APRI DEDI

Hal. 9 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Kosan sdr.EWO (DPO) yang beralamat di Jalan Cendana Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang lalu Terdakwa APRI DEDI membeli 1 (satu) paket plastik kecil shabu dari Sdr. EWO (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa APRI DEDI mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu dengan sdr.EWO (DPO) dengan cara Terdakwa APRI DEDI memasukkan shabu yang telah dibeli kedalam seperangkat alat hisap yang sudah disiapkan sdr.EWO (DPO) kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa APRI DEDI membakar pirek yang telah berisi shabu dengan menggunakan korek api gas lalu asap yang keluar kemudian secara bergantian dihirup oleh Terdakwa APRI DEDI dan sdr.EWO (DPO) sampai shabu didalam pirek habis.

- Bahwa selama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa belum pernah melakukan rehabilitas.
- Bahwa Terdakwa APRI DEDI tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat sekira 0,012 (nol koma nol dua belas) gram;
- 2 (dua) buah tabung kaca pirek,
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah botol bong warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A1603 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8634590370367 dan noraor IMEI 2 : 8634590037403668.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala
Hal. 10 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 13:00 Wib di Jalan Cendana Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggaia Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu yang ditemukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa APRI DEDI lalu di lantai ditemukan 1(satu) buah botol bong warna coklat, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah tabung kaca (pirek) 2 (dua) buah korek api gas, 1(satu) unit handphone merk oppo type AA1603 wama putih dengan no.IMEI 1 : 8634590370367 dan no.IMEI 2 : 8634590037403668 adalah milik saksi YULIANTI alias AMEL.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu didapatkan saksi YULIANTI alias AMEL dari Sdr. EWO (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali Terdakwa APRI DEDI ingin menggunakan shabu bersama saksi YULIANTI alias AMEL dan uangnya kadang kala patungan dan kadang kala dari uang Terdakwa APRI DEDI maupun uang dari saksi YULIANTI alias AMEL.
- Bahwa Terdakwa APRI DEDI sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu agar badan selalu semangat dan badan terasa segar.
- Bahwa Terdakwa APRI DEDI dan saksi YULIANTI alias AMEL memang sudah sering kali mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa APRI DEDI bersama dengan saksi YULIANTI alias AMEL tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.

Hal. 11 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut:

- **Primair** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Subsidaire** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Subsidiaritas maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu);*

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 48 dan pasal 49 ayat (2) KUHP dan tidak ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48, pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 KUHP.

Hal. 12 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu):

Menimbang, bahwa rumusan frase unsur pada pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif mengenai hal dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai sedangkan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu). Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi). Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan Narkotika adalah antara lain Golongan 1 (satu) adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) seperti opium, morfin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan kualifikasi penyalahgunaan yaitu antara lain dalam hal terungkap tangan ditemukan barang bukti dalam kadar pemakaian 1 (satu) hari untuk jenis/golongan *methamphetamine* (shabu-shabu) seberat 1 gram.

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 disebutkan "*Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang- Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memilih narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat* Hal. 13 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau maksud Terdakwa. "memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut". "Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesatahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dihukutkan adanya kesatahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, petunjuk dan barang bukti yang telah ditetapkan penyitaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 417/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 16 Agustus 2017 serta keterangan Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI dan alat bukti surat yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2670/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 dan Nomor : 2669/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dimana alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat menjadi petunjuk bahwa benar Terdakwa APRI DEDI adalah pelaku penyalahgunaan yang tanpa izin dan hak memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi atau kepentingan pribadi padahal diketahui Terdakwa APRI DEDI bahwa tanpa hak dan tanpa izin menguasai dan menyalahgunakan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar ketentuan undang-undang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vidc pasal 7, pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika namun Terdakwa APRI DEDI tetap menghendaki untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut guna kepentingan pribadi. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2670/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 dan Nomor : 2669/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang diterbitkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan bahwa kristal-kristal putih dengan berat 0,012 (nol koma nol dua belas) gram serta urine Terdakwa APRI DEDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa penguasaan

Hal. 14 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepemilikan Narkotika bentuk shabu untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpa, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primar tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap penyalahguna;*
2. *Unsur Narkotika golongan 1 (satu);*
3. *Unsur Bagi diri sendiri;*

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas dan selama persidangan Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI dapat dengan lancar menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 48 dan pasal 49 ayat (2) KUHP dan tidak ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48, pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 KUHP. Bahwa Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa dalam hal ini Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI ketika mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide pasal 7, pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan perbuatan Terdakwa APRI DEDI Bin

Hal. 15 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIUS EDI bertentangan dengan program pemcrintah dalam memberantas peredaran Narkotika namun Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI tetap menghendaki untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut guna kepentingan pribadi, dan didalam persidangan terungkap kebenaran berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, petunjuk dan keterangan Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI sendiri serta barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang sehingga dalam perkara ini pelakunya adalah benar Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap penyalahguna telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan 1 (satu):

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pcngaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi). Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanamaa, baik sintetis maupun semisinteris, yang dapat menyebabkan penurunan atau penibahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkorika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pcngcmbangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantugau. Jenis-Jenis Narkotika Golongan 1 seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan 1 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian dan keterangan lerdakwa yang saing berkaitan dengan barang bukti scbagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 417/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 16 Agustus 2017, telah nyata bahwa Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu, yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu

Hal. 16 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,012 gram dan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2670/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 dan Nomor : 2669/NNF/2017 tanggal 03 Agustus 2017 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut

61 lampiran Undang-Undang Repubhk Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Narkotika golongan 1 (satu) telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesta Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 ditentukan untuk penyalahguna *methamphetamine* (shabu-shabu) batas pemakaian 1 hari sampai dengan 1 gram. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian dan keterangan Terdakwa APRI DEDI yang saling berkaitan bahwa Terdakwa APRI DEDI telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.50 Wib ketika Terdakwa APRI DEDI sedang berada di Kosan sdr.EWO (DPO) yang beralamat di Jalan Cendana Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang lalu Terdakwa APRI DEDI membeli 1 (satu) paket plastik kecil shabu dari Sdr. EWO (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa APRI DEDI mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu dengan sdr.EWO (DPO) dengan cara Terdakwa APRI DEDI memasukkan shabu yang telah dibeli kedalam seperangkat alat hisap yang sudah disiapkan sdr.EWO (DPO) kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa APRI DEDI membakar pirek yang telah berisi shabu dengan menggunakan korek api gas lalu asap yang keluar kemudian secara bergantian dihirup oleh Terdakwa APRI DEDI dan sdr.EWO (DPO) sampai shabu didalam pirek habis. Bahwa Terdakwa APRI DEDI tiada hak dan izin dari instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide pasal 7, pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan atas kesadaran Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa menggunakan Narkotika jenis shabu adalah untuk kepentingan diri sendiri sehingga bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah daiam memberantas peredaran

Hal. 17 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pembedaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk

Hal. 18 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat sekira 0,012 (nol koma nol dua belas) gram;
- 2 (dua) buah tabung kaca pirek,
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah botol bong warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A1603 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8634590370367 dan nomor IMEI 2 : 8634590037403668.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 19 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BUKAN TANAMAN"**;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa APRI DEDI Bin JULIUS EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat sekira 0,012 (nol koma nol dua belas) gram ;
 - 2 (dua) buah tabung kaca pirek;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah botol bong warna cokelat;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A1603 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8634590370376 ;Dipergunakan dalam perkara lain a.n. YULIANTI Alias AMEL Binti ZAKARIA
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH sebagai Hakim Ketua, M JUANDA PARISI, SH. dan M. YUDHI SAHPUTRA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRIMASTYA DEKAMBRIAWAN, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh GEDE MAULANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

DTO

DTO

M. JUANDA PARISI, SH

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH

DTO

M. YUDHI SAHPUTRA, SH.MH

Panitera Pengganti,

DTO

PRIMASTYA DEKAMBRIAWAN, SH.MH

Salinan resmi sesuai aslinya

Panitera

Izhar,SH.,MH.

NIP. 196301011984111001

Hal. 21 dari 21 Putusan No.474/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)